



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.1/2075/412.201/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD BUGENVILE 1
KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Pengelola POS PAUD Bugenvile 1 Kecamatan Gayam Nomor : 045/PP.BGVL1/2012/Ds.Mjdlk/IX/2021 tanggal : 11 Oktober 2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD POS PAUD BUGENVILE 1;
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Gayam Nomor : 800/176/412.201.BB/2021 tanggal 7 Oktober 2021;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro POS PAUD Bugenvile 1 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD Bugenvile 1 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD Bugenvile 1

Alamat : RT. 008 RW. 002 Desa Mojodelik Kecamatan Gayam

Layanan Program : Satuan Paud Sejenis

Organisasi Penyelenggara : PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Kedua : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 04 November 2021 sampai dengan 03 November 2024.

Ketiga : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat dan mengirimkan laporan perkembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa belaku izin berakhir.

Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin operasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 4 November 2021



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. NUR SUJITO, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Gayam
2. Arsip